

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang tindak pidana penipuan melalui aplikasi whatsapp diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Penerapan hukuman terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi whatsapp dengan menerapkan pasal pasal yang ada didalam pasal 378 KUHP dimana terdapat Unsur Obyektif yang dimana perbuatan menggerakkan yang bertujuan untuk menyerahkan segala harta benda kepada pelaku, memberi piutang (kepada korban) dan menghapuskan piutang (kepada pelaku). Unsur Subyektif, perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan pihak lain serta dengan melawan hukum yang ada. Dengan terpenuhinya unsur tersebut maka diberlakukannya sanksi pidana dimana perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan namun dapat juga di lakukan pasal berlapis dengan menggunakan UU ITE.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah diharapkan membuat aturan yang lebih konkret mengenai penipuan melalui aplikasi kepada masyarakat serta melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang melakukan penipuan atau menjadi korban penipuan melalui aplikasi whatsapp serta perlu memasukan dalam undang-undang ITE tentang perlindungan korban tindak pidana ITE.

2. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua instansi dalam hal ini para penegak hukum lainnya yang ada di Indonesia dalam pemberian sanksi yang tegas terhadap para pelaku penipuan melalui aplikasi whatsapp.